



P U T U S A N

Nomor 217/Pid.B/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ilham Bin H. Karman;
Tempat Lahir : Bone;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /25 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sengkawit RT/RW. 037/013, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepolisian RI;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa Ilham Bin H. Karman tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa menghadap sendiri kedepan persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs, tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM Bin H. KARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"

Halaman 1 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM Bin H. KARMAN Pidana terhadap terdakwa ILHAM Bin H. KARMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sprei warna biru motif club sepak bola Manchester city.
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.
 - 1 (satu) lembar baju daster warna ungu motif burung hantu.

Dikembalikan kepada Febby Miranda Binti Husni.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: **PDM-55/T.Selor/Eoh.2/11/2020** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ILHAM Bin H. KARMAN** pada Hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 21.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan April tahun 2020, bertempat di jalan Rambai Padi RT 96 Kamar No 4 Kecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor, **Melakukan Penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban menghubungi terdakwa via WA pada pukul 17.00 dengan mengatakan “aku mau makan” lalu dijawab oleh terdakwa “tunggu aja disitu nanti diantar” sampai pada malam hari jam 21.00 terdakwa datang membawa makanan pesanan saksi korban yang mana saat itu saksi korban berada dikamar tidur-tiduran dikasur sambil nonton TV selanjutnya terdakwa

Halaman 2 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar dan meletakkan makanan yang dibawa diatas meja dan menutup pintu kamar lalu terdakwa mengatakan “makanlah sudah ini sudah saya bawa makanan” saksi korban menjawab “nanti saja” kemudian terdakwa mengatakan “kamu sudah saya bawa malah tidak menghargai saya” saksi menjawab “bagaimana saya tidak menghargai, kan saya minta makan dari sore tapi kamu antar jam segini, nunggu kamu saya bisa mati kelaparan” kemudian terdakwa mengambil HP milik saksi korban tepat disamping kiri lalu menampar muka bagian kanan dan mengenai mata kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban jatuh dikasur.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 17/RHS/RM-RSU/2020 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor tanggal 8 April 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

Kepala ditemukan adanya luka lebam dikelopak mata kanan bengkak dikelopak mata kanan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter koma lebam dipangkal hidung sisi kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter koma luka lecet disudut bibir kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan bengkak pada anggota gerak lengan kanan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter.

Perbuatan terdakwa **ILHAM Bin H. KARMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **FEBBY MIRANDA Bt. HUSNI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh karena telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi tanggal 07 April 2020 sekitar jam 21.00 Wita di rumah kontrakan saksi, Jl. Rambai Padi (Kontrakan Arela jaya) depan Ince Bakeri Tanjung selor Kab. Bulungan;

Halaman 3 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 April 2020, saksi melaporkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Tiga kali Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa yang dipukul bagian bibir saksi, kelopak mata saksi sebelah kanan dan pada bagian paha sebelah kanan saksi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena saksi tidak mau makan atas makanan yang dibawa oleh Terdakwa, saksi tidak mau makan karena sudah sejak sore hari saksi meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan makanan namun baru jam 21.00 wita Terdakwa mengantarkan makanan kepada saksi, oleh karena saksi tidak mau makan, Terdakwa marah dan terjadi cekcok mulut yang berakhir dengan penganiayaan Terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa atas penganiayaan sebelumnya, saksi tidak melaporkan Terdakwa ke Polisi karena saksi masih sayang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sekarang melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi karena saksi sudah sakit hati kepada Terdakwa;
- Bahwa dari pihak keluarga saksi tahu kalau saksi sudah melangsungkan nikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa dari nikah siri saksi dan Terdakwa, saksi sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada saat dianiaya oleh Terdakwa, saksi sedang dalam posisi hamil enam bulan;
- Bahwa sudah dua tahun saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sudah satu tahun saksi nikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa mulai sering menganiaya saksi setelah dilangsungkan nikah siri antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada saksi atas apa yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi masih cinta kepada Terdakwa;
- Bahwa anak saksi lahir di Tanjung selor tanggal 22 juli 2020 jam 22.00 Wita;

Halaman 4 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melahirkan di rumah sakit, Terdakwa ada datang untuk melihat persalinan saksi;
- Bahwa saksi merasakan perih di bagian bibir saksi, kelopak mata saksi sebelah kanan terasa nyeri, kepala saksi terasa pusing, perut saksi terasa mules;
- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kedepannya berhadapan kepada Terdakwa agar Terdakwa memperhatikan anak saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberi nafkah bulanan kepada saksi.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan terhadap saksi, masih ada komunikasi antara saksi dengan Terdakwa karena ada anak diantara saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa Anak saksi sekarang di Samarinda dengan orangtua saksi.
- Bahwa Terdakwa yang membayar biaya persalinan saksi di rumah sakit.
- Bahwa Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) biaya persalinan saksi yang dibayarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menerima Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) nafkah bulan dari Terdakwa untuk biaya anak saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **UNTUNG LEONARDI bin M.JUPRI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu karena apa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ,setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di Polda Kaltara saksi baru tahu atas apa yang sedang dihadapi oleh Terdakwa yaitu masalah penganiayaan yang dilakukannya terhadap saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa-apa atas penganiayaan terhadap saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI), saksi hanya mengantakan saksi korban ke Polda kaltim untuk membuat laporan polisi atas peganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);

Halaman 5 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020 sekitar jam 09.00 Wita s/d jam 10.00 Wita, saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) order ojek Crab online;
- Bahwa Saat mengantarkan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) ke Polda Kaltara, saksi tidak memperhatikan apakah ada luka lebam atau tidak pada tubuh saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **BAMBANG HERMANSYAH bin ACHMAD PLAS (Alm)**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh karena kasus penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI), saksi yang menerima laporan yang dibuat oleh saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) ke SPKT Polda Kaltara tanggal 08 April 2020 sekitar jam 21.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) tanggal 07 April 2020 sekitar jam 21.00 Wita di rumah kontrakan saksi, Jl. Rambai Padi (Kontrakan Arela jaya) depan Ince Bakery Tanjung selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Setelah menerima laporan dari saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI), saksi memintakan visum atas diri Terdakwa ke RSUD Dr.H.SOEMARMO SOSRO ATMODJO;
- Bahwa saat itu saksi ada melihat luka lebam pada diri saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) yaitu : luka lebam dikelopak mata sebelah kanan, bibir sebelah kanan atas pecah, pegelangan siku tangan kanan atas ada luka lebam;
- Bahwa Terdakwa kenal begitu saja dengan Terdakwa karena saksi beda satker dengan Terdakwa di Polda Kaltara;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah rumah tangga Terdakwa dengan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh karena telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi tanggal 07 April 2020 sekitar jam 21.00 Wita di rumah kontrakan saksi, Jl. Rambai Padi (Kontrakan Arela jaya) depan Ince Bakeri Tanjung selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) karena saat itu Terdakwa lelah setelah kerja lembur di Polda kaltara, Terdakwa saat itu membawa makanan dan minuman yang diminta oleh saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) namun saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) tidak mau memakannya sehingga Terdakwa emosi dan setelah didahului cecok mulut lalu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Tiga kali Terdakwa memukul saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Bagian bibir, kelopak mata sebelah kanan dan pada bagian paha sebelah kanan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa dari pihak keluarga saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) tahu kalau saksi sudah melangsungkan nikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa dari nikah siri saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) dan Terdakwa, Terdakwa sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada saat dianiaya oleh Terdakwa, saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) sedang dalam posisi hamil enam bulan;
- Bahwa Sudah dua tahun Terdakwa kenal dengan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);

Halaman 7 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah satu tahun Terdakwa nikah siri dengan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa mulai sering menganiaya saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) setelah dilangsungkan nikah siri antara Terdakwa dan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Terdakwa masih cinta kepada saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Anak Terdakwa dan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) lahir di Tanjung selor tanggal 22 Juli 2020 jam 22.00 Wita;
- Bahwa pada saat saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) melahirkan di rumah sakit, Terdakwa ada datang untuk melihat persalinan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Terdakwa kedepannya akabn menikahi saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) secara resmi dan memasukkan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) dan anaknya kedalam daftar gaji Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) melahirkan di rumah sakit, Terdakwa ada datang untuk melihat persalinan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Terdakwa ada memberi nafkah bulanan kepada saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan terhadap saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) , masih ada komunikasi antara saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) dengan Terdakwa karena ada anak diantara saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) dengan Terdakwa.

Halaman 8 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak anak Terdakwa dan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) sekarang di Samarinda dengan orangtua saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI).
- Bahwa Terdakwa yang membayar biaya persalinan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) di rumah sakit.
- Bahwa Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) biaya persalinan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) yang dibayarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) menerima Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) nafkah bulan dari Terdakwa untuk biaya anak saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yakni :

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 17/RHS/RM-RSU/2020 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor tanggal 8 April 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: Kepala ditemukan adanya luka lebam dikelopak mata kanan bengkak dikelopak mata kanan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter koma lebam dipangkal hidung sisi kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter koma luka lecet disudut bibir kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan bengkak pada anggota gerak lengan kanan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar sprei warna biru motif club sepak bola Manchester city.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.
- 1 (satu) lembar baju daster warna ungu motif burung hantu.

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi tanggal 07 April 2020 sekitar jam 21.00 Wita di rumah kontrakan saksi, Jl. Rambai

Halaman 9 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padi (Kontrakan Arela jaya) depan Ince Bakeri Tanjung selor Kab.Bulungan;

- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) karena saat itu Terdakwa lelah setelah kerja lembur di Polda kaltara, Terdakwa saat itu membawa makanan dan minuman yang diminta oleh saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) namun saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) tidak mau memakannya sehingga Terdakwa emosi dan setelah didahului cekcok mulut lalu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Tiga kali Terdakwa memukul saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Bagian bibir, kelopak mata sebelah kanan dan pada bagian paha sebelah kanan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa dari pihak keluarga saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) tahu kalau saksi sudah melangsungkan nikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa dari nikah siri saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) dan Terdakwa, Terdakwa sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada saat dianiaya oleh Terdakwa, saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) sedang dalam posisi hamil enam bulan;
- Bahwa Sudah dua tahun Terdakwa kenal dengan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Sudah satu tahun Terdakwa nikah siri dengan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa mulai sering menganiaya saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) setelah dilangsungkan nikah siri antara Terdakwa dan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);

Halaman 10 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Terdakwa masih cinta kepada saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Anak Terdakwa dan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) lahir di Tanjung selor tanggal 22 Juli 2020 jam 22.00 Wita;
- Bahwa pada saat saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) melahirkan di rumah sakit, Terdakwa ada datang untuk melihat persalinan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Terdakwa kedepannya akan menikahi saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) secara resmi dan memasukkan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) dan anaknya kedalam daftar gaji Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) melahirkan di rumah sakit, Terdakwa ada datang untuk melihat persalinan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Terdakwa ada memberi nafkah bulanan kepada saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan terhadap saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI), masih ada komunikasi antara saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) dengan Terdakwa karena ada anak diantara saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak anak Terdakwa dan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) sekarang di Samarinda dengan orangtua saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa Terdakwa yang membayar biaya persalinan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) di rumah sakit;
- Bahwa Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) biaya persalinan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) yang dibayarkan oleh Terdakwa;

Halaman 11 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) menerima Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) nafkah bulan dari Terdakwa untuk biaya anak saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 17/RHS/RM-RSU/2020 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor tanggal 8 April 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: Kepala ditemukan adanya luka lebam dikelopak mata kanan bengkak dikelopak mata kanan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter koma lebam dipangkal hidung sisi kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter koma luka lecet disudut bibir kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan bengkak pada anggota gerak lengan kanan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan dan disita adalah 1 (satu) lembar sprei warna biru motif club sepak bola Manchester city, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar baju daster warna ungu motif burung hantu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Halaman 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama Terdakwa ILHAM Bin H. KARMAN sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan);
2. Menyebabkan rasa sakit;
3. Menyebabkan luka-luka;

Menimbang, bahwa menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain;

Halaman 13 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi tanggal 07 April 2020 sekitar jam 21.00 Wita di rumah kontrakan saksi, Jl. Rambai Padi (Kontrakan Arela Jaya) depan Ince Bakeri Tanjung Selor Kab. Bulungan;

Menimbang, bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (FEBBY MIRANDA bt. HUSNI) karena saat itu Terdakwa lelah setelah kerja lembur di Polda Kaltara, Terdakwa saat itu membawa makanan dan minuman yang diminta oleh saksi korban (FEBBY MIRANDA bt. HUSNI) namun saksi korban (FEBBY MIRANDA bt. HUSNI) tidak mau memakannya sehingga Terdakwa emosi dan setelah didahului cekcok mulut lalu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (FEBBY MIRANDA bt. HUSNI);

Menimbang, bahwa Tiga kali Terdakwa memukul saksi korban (FEBBY MIRANDA bt. HUSNI), dan yang terakhir dibagian bibir, kelopak mata sebelah kanan dan pada bagian paha sebelah kanan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt. HUSNI);

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga saksi korban (FEBBY MIRANDA bt. HUSNI) tahu kalau saksi sudah melangsungkan nikah siri dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari nikah siri saksi korban (FEBBY MIRANDA bt. HUSNI) dan Terdakwa, Terdakwa sudah dikaruniai satu orang anak dan pada saat dianiaya oleh Terdakwa, saksi korban (FEBBY MIRANDA bt. HUSNI) sedang dalam posisi hamil enam bulan;

Menimbang, bahwa Sudah dua tahun Terdakwa kenal dengan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt. HUSNI) dan bahwa Sudah satu tahun Terdakwa nikah siri dengan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt. HUSNI);

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt. HUSNI) di Samarinda, dan Terdakwa mulai sering menganiaya saksi korban (FEBBY MIRANDA bt. HUSNI) setelah dilangsungkan nikah siri antara Terdakwa dan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt. HUSNI);

Menimbang, bahwa sudah ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada saksi korban (FEBBY MIRANDA bt. HUSNI) atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban (FEBBY MIRANDA bt. HUSNI);

Menimbang, bahwa Terdakwa masih cinta kepada saksi korban (FEBBY MIRANDA bt. HUSNI);

Menimbang, bahwa Anak Terdakwa dan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt. HUSNI) lahir di Tanjung Selor tanggal 22 Juli 2020 jam 22.00 Wita dan pada saat saksi korban (FEBBY MIRANDA bt. HUSNI) melahirkan di rumah

Halaman 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs



sakit, Terdakwa ada datang untuk melihat persalinan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);

Menimbang, bahwa Terdakwa kedepannya akan menikahi saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) secara resmi dan memasukkan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) dan anaknya kedalam daftar gaji Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) melahirkan di rumah sakit, Terdakwa ada datang untuk melihat persalinan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memberi nafkah bulanan kepada saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);

Menimbang, bahwa setelah kejadian penganiayaan terhadap saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI), masih ada komunikasi antara saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) dengan Terdakwa karena ada anak diantara saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak anak Terdakwa dan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) sekarang di Samarinda dengan orangtua saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membayar biaya persalinan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) di rumah sakit dan bahwa Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) biaya persalinan saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) yang dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) menerima Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) nafkah bulan dari Terdakwa untuk biaya anak saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 17/RHS/RM-RSU/2020 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor tanggal 8 April 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: Kepala ditemukan adanya luka lebam dikelopak mata kanan bengkak dikelopak mata kanan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter koma lebam dipangkal hidung sisi kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter koma luka lecet disudut bibir kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan bengkak pada anggota gerak lengan kanan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diamankan dan disita adalah 1 (satu) lembar sprei warna biru motif club sepak bola Manchester city, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar baju daster warna ungu motif burung hantu;

Halaman 15 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini terdapat kesepakatan perdamaian pada tanggal 26 November 2020 antara Febby Miranda (saksi korban) selaku pihak pertama dan Ilham (Terdakwa) selaku pihak kedua yang telah terlampir dalam berkas perkara ini yang mana terdapat poin perdamaian yaitu:

1. Bahwa pihak kedua telah mengakui kesalahannya terhadap pihak pertama dalam kasus penganiayaan;
2. Bahwa pihak kedua dengan ini menyatakan permintaan maafnya kepada pihak pertama atas kelasahan yang telah diperbuat oleh pihak kedua;
3. Bahwa pihak pertama dengan ini menerima permintaan maaf pihak kedua tersebut secara tulus dan ikhlas, baik secara agama maupun secara perikemanusiaan;

Menimbang, dipersidangan saksi korban Febby Miranda menyampaikan bahwa sudah ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI) atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban (FEBBY MIRANDA bt.HUSNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Febby Miranda dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keduanya masih saling mencintai satu sama lain, dan hasil buah cinta kasih saksi korban dengan terdakwa telah dikaruniai seorang anak dan Terdakwa telah berjanji kepada saksi korban untuk menjaga dan menyayangi saksi korban Febby Miranda dan anak terdakwa dan saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya suatu tindak pidana;

Halaman 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs



Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian tersebut diatas, yang dilakukan dengan adanya kesepakatan perdamaian pada tanggal 26 November 2020 antara Febby Miranda (saksi korban) selaku pihak pertama dan Ilham (Terdakwa) selaku pihak kedua dan dihadapan persidangan, bahwa dapat diartikan dalam kesepakatan perdamaian tersebut para pihak yang berselisih yaitu terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pihak-pihak yang berselisih *incasu* terdakwa dengan saksi korban Febby Miranda mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, dan manfaatnya lebih besar dari pada pembalasan;

Menimbang, bahwa ajaran keadilan Restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Majelis Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih;

Menimbang, selanjutnya untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan kesepakatan perdamaian tersebut, terlebih terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya adalah meminta hukuman yang ringan-ringannya, dan Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi lagi perbuatannya, maka untuk permohonan tersebut telah dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pun, baik alasan membenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata



sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) lembar sprei warna biru motif club sepak bola Manchester city, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, dan 1 (satu) lembar baju daster warna ungu motif burung hantu, maka terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi korban yaitu saksi Febby Miranda Binti Husni, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Febby Miranda Binti Husni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Febby Miranda Binti Husni mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 17/RHS/RM-RSU/2020 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor tanggal 8 April 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa adanya Surat Perdamaian antara saksi korban Febby Miranda Binti Husni dengan terdakwa;

Halaman 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban adalah istri siri Terdakwa dan Terdakwa dan saksi korban saling mencintai dan menyayangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Bin H. Karman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ilham Bin H. Karman** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari berdasarkan ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Terdakwa dihukum telah melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sprei warna biru motif club sepak bola Manchester city;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna ungu motif burung hantu;

Dikembalikan kepada saksi Febby Miranda Binti Husni;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh kami Indra Cahyadi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Christofer, S.H. dan Joshua Agustha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fery Gabe Margandutua Panjaitan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muhamad S. Mae, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H.

Panitera Pengganti,

Fery Gabe Margandutua Panjaitan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)